




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wirausaha (Penata Ruang), bertempat tinggal di Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Mw. tertanggal 9 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, kabupaten Manokwari selama kurang lebih 1 bulan

Hal. 1 dari 13 Put. No. 153/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah tinggal di Kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK, perempuan, umur 1 tahun dua bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;

4. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juli 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang menafkahi Penggugat yang saat itu sedang mengandung padahal Tergugat mempunyai pekerjaan, akhirnya meskipun Penggugat dalam kondisi hamil, Penggugat berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat sering komunikasi secara diam-diam dengan perempuan lain, meskipun Penggugat telah menasihati Tergugat namun Tergugat tetap berkomunikasi dengan wanita lain bahkan Tergugat berbalik marah kepada Penggugat.

5. Bahwa Penggugat selaku istri telah sabar sambal terus memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus hingga pada tanggal 17 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, yang disebabkan Tergugat menelepon orang tua Tergugat yang berada di SP, kemudian Penggugat menanyakan tentang pembicaraan Tergugat dengan orang tuanya, membuat Tergugat marah kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada malam terjadi pertengkaran Tergugat pamit pada orang tua Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat yang berada di SP IV Udapi Hilir;

7. Bahwa pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 153/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak ridha dan tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali Bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Mw., tertanggal 11 Oktober 2018 dan 24 Oktober 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa:

- A. Bukti Tertulis

Hal. 3 dari 13 Put. No. 153/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Nomor XX/XX/XX/XXXX tertanggal 15 Juni 2017, yang telah dinazegeling serta sesuai dengan aslinya dan telah diberi kode bukti P.;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Amban kemudian pindah di rumah saksi di Arfai 1;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan Penggugat juga menceritakan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa sejak awal menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selama hamil juga tidak pernah dinafkahi, tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter serta tidak menanggung biaya persalinan bahkan yang menanggung adalah saksi sebagai tante Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan mendengar Tergugat menelepon seorang perempuan dengan kata mesra, saksi mendengarnya karena volume suara handphone Tergugat keras;
- Bahwa saksi pernah menegur Tergugat tetapi Tergugat acuh;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 153/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Undi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mendapati Tergugat menelepon perempuan lain;
- Bahwa dari awal menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja di warung makan serta orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat sebagai menantunya;
- Bahwa selama menikah, orang tua Tergugat tidak pernah menjenguk dan melihat keadaan Penggugat bahkan pada saat menikah pun orang tua Tergugat tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 153/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal

Hal. 6 dari 13 Put. No. 153/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak Juli 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering komunikasi secara diam-diam dengan perempuan lain, akibatnya sejak 17 Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dapat dinilai Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara aquo adalah perkara perkawinan maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa asli bukti P. yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah dinazegeling, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P. tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah

Hal. 7 dari 13 Put. No. 153/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Amban kemudian pindah di rumah saksi di Arfai 1;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar;
5. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan Penggugat juga menceritakan keadaan rumah tangganya;
6. Bahwa sejak awal menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selama hamil juga tidak pernah dinafkahi, tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter serta tidak menanggung biaya persalinan bahkan yang menanggung adalah tante Penggugat;
7. Bahwa orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat sebagai menantunya karena selama menikah, orang tua Tergugat tidak pernah menjenguk dan melihat keadaan Penggugat bahkan pada saat menikah pun orang tua Tergugat tidak hadir;
8. Bahwa saksi juga pernah melihat dan mendengar Tergugat menelepon seorang perempuan dengan kata mesra, saksi mendengarnya karena volume suara handphone Tergugat keras;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 153/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi pernah menegur Tergugat tetapi Tergugat acuh;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017 hingga sekarang;
11. Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 dan selama pisah tempat tinggal tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 153/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangganya telah retak dan pecah bahkan telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka majelis hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), tidak terdapat lagi rasa sakinah (*ketentraman*) dan telah luput dari rasa mawaddah (*cinta*) dan rahmah (*kasih sayang*) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri*

Hal. 10 dari 13 Put. No. 153/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang”, dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

واذاشئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 11 dari 13 Put. No. 153/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000.00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriah, oleh ROHAYATUN S.HI sebagai Ketua Majelis, BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag.,SH.,MH., dan SRIYANTO, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NIZMA RIZKY DATAU, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota,

ROHAYATUN, S.HI.

SRIYANTO, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

NIZMA RIZKY DATAU, SH.

Rincian Biaya Perkara

Hal. 12 dari 13 Put. No. 153/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	340.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 153/Pdt.G/2018/PA.Mw